

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan melalui pembiayaan kepada masyarakat merupakan pembangunan ekonomi sebagai dari tujuan bangsa-bangsa di muka bumi guna mensejahterahkan warga negaranya. di Indonesia pembangunan ekonomi yang menjadi salah satu bentuk tujuan agar masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam mewujudkan, memelihara, dan meneruskan pembangunan yang berkeimbangan bagi para pelaku pemerintah maupun masyarakat, baik seluruh para pihak yang ikut serta dalam pembangunan perekonomian di Indonesia memerlukan dana yang sangat besar.

Didalam era pembangunan ekonomi ini poros masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, yang pada umumnya sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tetapi sangat membutuhkan peran orang lain, Tetapi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dia membutuhkan bantuan dari pihak lain. Dalam kasus seperti itu, tidak jarang timbul hutang dan pinjaman yang pada akhirnya menggalang dana tambahan, terutama dalam iklim perekonomian saat ini.

Pelaku usaha tidak terlepas dari jasa bank dan lembaga keuangan yang menjadi partner dalam pengembangan dan kemajuan usahanya. Mode kerjasama antara perusahaan jasa keuangan dan perbankan harus dilakukan secara terkoordinasi, berdasarkan standar yang tinggi di antara keduanya. Pembentukan aturan kepercayaan antara lembaga keuangan dan bank, serta antara operator komersial, harus didukung oleh undang-undang final untuk membangun logika

hukum antara lembaga keuangan, kredit dan pelanggannya. Kegiatan pinjam-meminjam berkaitan dengan persyaratan dalam memenuhi kelayakan pelaksanaan jaminan (Bahsan, 2015:3).

Elemen kunci dari konsolidasi hutang adalah kepercayaan dalam arti keyakinan kreditur bahwa pihak peminjam (debitur) dapat memenuhi apapun yang akan disepakati nanti. Untuk memiliki kepercayaan dan keyakinan tersebut, harus ada perintah dan sejauh mana konsep utang itu terpenuhi. Bagi masyarakat yang membutuhkan uang dari pihak luar akan mengajukan permohonan pendanaan yang disebut pinjaman lembaga, baik pinjaman bank maupun pinjaman non bank. (Disebut kredit). Entah itu lembaga keuangan atau bank atau ketika klien memberi uang, mereka benar-benar membutuhkan jaminan atau keamanan.

Debitur merupakan tindakan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita saat ini. Debitur dipegang tidak hanya oleh orang-orang dengan perekonomian yang lemah, tetapi juga oleh orang-orang dengan perekonomian yang relatif baik. Hutang diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, yaitu seseorang yang menimbulkan rasa percaya diri kepada kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban pembayarannya dengan baik. Dimungkinkan untuk memberikan kredit dari biro kredit untuk memberikan jaminan dan keamanan atas objek yang dijamin oleh klien (Anton Suyatno, 2016:77).

Namun, terkadang situasi keuangan seseorang tampak baik-baik saja, yang tidak menjamin bahwa situasinya akan tetap sama ketika pinjaman dilunasi. Dalam hal pemberi pinjaman (pemberi pinjaman) mendapatkan uang mereka, ini bukan hanya tentang kepercayaan diri, ini juga tentang keamanan.

Dengan demikian, meminjam dan meminjamkan tanpa kepercayaan saja bisa mahal, terutama jika itu mahal bagi pemberi pinjaman sebagai pemasok/produsen jika gagal meminjamkan.

Namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini dan tumbuhnya hutang memerlukan suatu bentuk keamanan finansial dimana masyarakat membutuhkan pinjaman yang terjamin. Seiring berjalannya waktu yang meningkatnya aktifitas pembangunan, dan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kegiatan pengembangan dan pembangunan nasional tidak terlepas dari kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya aktivitas ekonomi dapat ditunjukkan melalui pergerakan roda ekonomi antara masyarakat dengan dunia usaha (Huru, 2019). Kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan, khususnya dalam dunia ketenagakerjaan. Kekuatan permodalan masyarakat berdampak signifikan terhadap kesanggupan masyarakat dibidang dunia usaha guna meningkatkan modal melalui penyaluran kredit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (GDI), pinjaman adalah sesuatu yang pembayarannya ditangguhkan atau ditempatkan sesuai dengan kesepakatan dan pengaturan antara masing-masing pihak. Penggunaan uang bagi pemberi pinjaman (lender) tidak hanya didasarkan pada kepercayaan, tetapi juga pada agunan. Oleh karena itu dalam hal pinjam-meminjamkan uang, jika tidak hanya mengandalkan trust, tentunya akan ada biaya terutama bagi pemberi pinjaman, karena pihak yang akan memberikan / melepas barang, dan sebaliknya debitur

akan pergi. Sementara itu, untuk memenuhi keperluan masyarakat, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan hutang didalam masyarakat Indonesia modern memerlukan suatu system keamanan finansial dimana masyarakat membutuhkan pinjaman yang terjamin. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam menciptakan hukum ekonomi yang kuat (D. Y. Witanto, 2015:44).

Kami yakin bahwa pasar tidak akan melalui aturan ekonomi yang keras. Kegagalan pasar disebabkan oleh dukungan hukum yang tidak memadai, sehingga pasar tidak dapat beroperasi untuk kepentingan masyarakat umum. Keberadaan berbagai lembaga keuangan nasabah memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan dan perkembangan ekonomi penduduk, spesifiknya pada penduduk usia muda. Mengkoordinasikan kebutuhan masyarakat untuk memastikan keamanan sebagai alat pengembangan bisnis dan kepercayaan hukum pada pemangku kepentingan. Keamanan yang dapat diandalkan telah digunakan sebagai salah satu bentuk kekuasaan di Indonesia sejak jaman Belanda.

Metode penjaminan ini banyak digunakan dalam proses mendapatkan dan menerima pinjaman, karena proses pendanaannya sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin legalitas. Berlakunya Undang-Undang Rahasia Indonesia pada tanggal 30 September 1999 mengatur tentang hak dan kewajiban debitur dan debitur untuk mendapatkan agunan dan pinjaman. Seorang akuntan memiliki gaya mewah, oleh karena itu salah satu ciri hak milik, hak untuk mengikuti pemilik properti, memberikan kesempatan kepada pemberi pinjaman jika orang tersebut memiliki hak untuk memilikinya.

Memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengelola pinjaman, menerbitkan

sertifikat secara legal dan lebih mudah. Setelah UU Penjaminan diberlakukan dan diberlakukan dengan benar, diharapkan penjamin yang andal dan berjangka panjang akan memainkan peran penting sebagai penjamin dan mau tidak mau akan terlibat dalam reformasi hukum. Namun, fokus reformasi hukum ini adalah bagaimana dapat mempercepat kinerja perekonomian. Pembangunan ekonomi melalui upaya praktis pembangunan ekonomi dalam pembangunan ekonomi dan transformasi ekonomi (Suadi, 2019:9).

Penjaminan adalah pembaharuan atau perolehan kontrak material yang tidak mengikat mereka untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan berikutnya dari Fidozia. . Penempatan barang oleh satpam dilakukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU № 42 tahun 1999, dengan sertifikat dan jaminan keamanan. Pendaftaran jaminan adalah kewajiban pemberi pinjaman atas barang apa pun dengan kewajiban jaminan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Jaminan Perwalian.

Ada beberapa prinsip polis asuransi perwalian, termasuk asuransi perwalian, yang mungkin tidak dengan prinsip-prinsip ini bertentangan. Prinsip jaminan rahasia yang terdapat dalam undang-undang tentang asuransi fidusia adalah asas khusus, asas likuidasi, asas jaminan fidusia, yang baru dapat diterapkan setelah penjamin dilaksanakan, yaitu asas kinerja. Prinsip prioritas kepatuhan pada prinsip keamanan fidusia kepatuhan pada benda prinsip benda yang djamin adalah benda bergerak juga tidak bergerak yang tidak membebaskan kewajiban apa pun pada hipotek dan hipotek, dan prinsip yang Anda sewa mungkin tidak tunduk pada jaminan kepercayaan. Penggunaan istilah “*parasitic transactions*” dan

“*subordinate sales*” untuk dimunculkan sebagai struktur pengamanan ditujukan untuk memenuhi keinginan masyarakat khususnya mengatasi kesulitan masyarakat khususnya pengusaha yang ingin menjadi terkenal. Jaminan berupa peralatan (Pratama, 2020).

Dalam kasus-kasus berikut ini, barang yang dapat dipercaya adalah rumah dan bangunan, dan diharapkan pada saat mendapat pinjaman, dia dapat menggunakan barang tersebut untuk melanjutkan usahanya. Dengan demikian, keberadaan lembaga untuk mengatasi sulitnya masyarakat memperoleh pinjaman yang aman melalui infrastruktur. Mendapat pinjaman tersebut, agunan ada di tangannya selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini dikarenakan kiriman oleh administrator merupakan hak pemilik barang yang di percaya untuk dijadikan jaminan, dan agunan tetap berada di bawah kendali administrator. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman akan melaksanakan kewajiban keuangan yang timbul dari perjanjian.

Secara teori, pemberi pinjaman memiliki kekurangan, namun pada kenyataannya, Indonesia memiliki tempat yang sangat besar dalam dunia lending. Sesuai dengan program pemerintah untuk “mempromosikan” pinjaman kepada kelompok yang kurang mampu secara ekonomi dan usaha kecil, yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Ini memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk modal kerja dan pinjaman konsumen. Pinjaman kerja diberikan kepada peminjam untuk mendapatkan manfaat dari hutang tersebut, seperti modal awal, tambahan modal atau manfaat lain yang terkait dengan

pekerjaan hutang, dan pinjaman konsumen diberikan kepada pemberi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagian besar klien/pemberi pinjamannya adalah pengusaha kecil dan menengah.

Dalam sistem kepercayaan ini, penerima hipotek menjamin posisi kreditur dengan kreditor, dan kredensial adalah kredensial yang terkait dengan kepercayaan, yang berarti kepemilikannya terbatas. Jika pemberi pinjaman gagal memenuhi kewajibannya, pemberi pinjaman menjaminkannya karena agunan didasarkan pada bentuk hak milik, pemberi pinjaman dapat melakukan banyak fungsi pemilik, seperti mengontrol kepastian. Karena kreditur yang mendapatkan hak dari pemilik bukanlah pemilik dari harta yang dijamin, tetapi yang mengaturnya oleh debitur (Soegianto, 2019).

Oleh karena itu, kreditur adalah pihak yang berkepentingan, tetapi kemampuan untuk memberikan jaminan tergantung pada utang tersebut dan ia harus memiliki hak untuk mengelola agunan tersebut. Dalam hal ini, menjadi kreditur utang dilakukan dengan cara menerima perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman dibuat secara manual dan bentuk perjanjian adalah standar yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Perjanjian tersebut memberikan rincian para pihak, jumlah hutang, jangka waktu hutang, jumlah bunga, dll. Jenis asuransi lainnya adalah keamanan wali. Keamanan harta benda Komisaris diatur dalam kontrak, sehingga perjanjian pinjaman harus diselesaikan terlebih dahulu, baru perjanjian asuransi jaminan. Selain sekuritas fidusia, perusahaan asuransi lain, yaitu Hak Tanggungan, juga digunakan, tetapi untuk meningkatkan keamanan wali amanat.

Keberadaan perusahaan asuransi dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatasi kesulitan masyarakat khususnya pengusaha yang ingin meminjam, untuk mengasuransikan barang atau aset yang dapat diperoleh dari format tersebut. dari materi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, setiap orang yang menjadi wali memiliki real estate di sebelah properti, dan diharapkan setelah mendapat pinjaman, mereka dapat menggunakan aset tersebut untuk melanjutkan usahanya (Abdullah, 2016).

Kurangnya debitur dalam mencicil dalam sistem pinjaman yang kredibel atau, misalnya, penundaan di tempat kerja, penolakan pembayaran yang disengaja, kegagalan untuk membayar secara efektif, debitur meninggal, hipotek rusak parah atau hilang. Jika gagal bayar lebih awal karena kerusakan atau kehilangan agunan, nasabah diwajibkan untuk menggantinya dengan jaminan baru dan harus membayar kembali setiap saat sampai pinjaman dilunasi. Kebangkrutan karena sakit atau kematian klien tidak membatalkan kewajiban untuk terus melunasi hutangnya. Pasangan atau ahli waris masih harus membayar utangnya. Untuk nasabah yang tidak ingin membayar atau tidak dapat mencicil, maka proses penyelesaian utang dilakukan pada saat penjaminan dilaksanakan.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang 42 Tahun 1999, terdapat 3 (tiga) cara untuk melaksanakan jaminan fidusia, sebagai berikut: (1) Dalam hal debitur atau wali amanat pailit tidak menjanjikan, maka pelaksanaan perkara yang menjadi subyek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh : Sebuah. hak yang dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh penerima perwalian; b) penjualan barang-barang dengan jaminan kepercayaan di bawah kewenangan wali amanat

kebangkrutan melalui pelelangan umum dan penagihan piutang dari hasil penjualan; c) Penjualan bawah air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara penawar dan pengguna wali amanat, dengan cara ini harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dapat diperoleh. 2. Penjualan sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 (c) akan dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal wali amanat dan penerima telah diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan dan setidaknya 2 (dua) telah diberitahukan.) Koran yang beredar di daerah yang bersangkutan. Konsekuensi dari mendaftarkan rantai pilihan adalah penyedia dalam hal ini tidak mengambil posisi sebagai pemasok pilihan karena rantai pilihan tidak lahir.

Oleh karena itu, jika debitur setiap saat melakukan pelanggaran kepercayaan, pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk mengusulkan likuidasi hasil penjualan jaminan, hanya posisi kreditur tunggal. Ketika debitur tidak dapat berjanji, dalam hal ini terdapat hutang yang serius, dalam bentuk eksekusi, hal tersebut memerlukan jaminan. Penculikan dilakukan langsung oleh beberapa pihak yang melakukan eksekusi dengan jaminan tanpa melalui perintah pengadilan. Kasus penculikan harus dibuka sebelum kasus ketidaksempurnaan terhadap kreditur karena keamanan palsu belum tercatat sehingga dia tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Keamanan Umum tentang metode pelaksanaan jaminan palsu.

Pada dasarnya jaminan palsu bergantung pada kepercayaan antara para pihak, sehingga obligasi tetap dalam kendali pemilik produk (kreditur). Pemberi pinjaman percaya bahwa meskipun hal yang salah diperiksa oleh pemberi

pinjaman, pemberi pinjaman tidak menggunakan jaminan ini untuk tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pemberi pinjaman. Untuk perlindungan kreditor yang tidak mengatur jaminan palsu, lahirnya jaminan kepercayaan sangat terkait dengan pendaftaran dokumen tersebut, yang merupakan contoh dari prinsip deklarasi jaminan. Dalam hal ini hasil dari banyak fakta di lapangan terkait dengan implementasi tidak sesuai dengan dokumen preferensi yang ditentukan (Bahsan, 2015:52).

Asas amanah merupakan harta mapan yang barang fidusia tetap berada di bawah kendali fidusia. Artinya, trust juga bisa menikmati trust meskipun statusnya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai pemegang (lebih). Kegiatan pemberian modal kepada konsumen sebenarnya memiliki landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mampu untuk mendukung industri keuangan sehingga dapat mengantisipasi dengan mengatasi permasalahan yang muncul. Masalah diantara konsumen dengan lembaga keuangan seringkali muncul karena perbedaan pendapat hukum.

Posisi penjaminan dalam hubungan perdata sama pentingnya dengan keberhasilan fundamental yang disepakati karena posisi penjaminan merupakan upaya untuk mendapatkan penggantian (pelunasan) jika kewajiban utama tidak dipenuhi oleh kreditor, selain untuk menjamin kewajiban kerja. dalam praktiknya, perlu juga memiliki nilai yang sama dengan atau sama dengan atau lebih besar dari nilai kewajiban yang ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pinjaman dapat dilakukan tidak hanya oleh bank tetapi juga oleh siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kontrak pinjaman dengan pemberi pinjaman tunai antara

pemberi pinjaman.

Setelah kesepakatan tercapai, pemberi pinjaman berkewajiban mengembalikan jumlah yang disepakati kepada pemberi pinjaman tepat waktu, tetapi pemberi pinjaman wajib mengembalikan dana yang dirusak secara bersama-sama seperti yang diterima oleh para pihak. Jika perjanjian berjalan dengan baik, Anda tidak akan merasa relevan untuk membicarakan jaminan, karena apa yang disepakati dapat berjalan dengan lancar, tetapi jika di tengah hari debitur mengalami gangguan dan tidak lagi dapat menepati janjinya itu penting. . Pemikiran tentang keamanan, nyatanya tidak hanya jenis dan posisi agunan saja yang mempengaruhi sejauh mana pemberi pinjaman mengembalikan dana yang diberikan kepada pemberi pinjaman.

Jaminan hutang yang baik adalah jaminan yang dapat memposisikan posisi kreditur sebagai pihak yang dapat menerima pelunasan penuh atas semua rekomendasi dengan mudah dan bebas tanpa campur tangan pemberi pinjaman lain. Jaminan hutang tidak membebankan kewajiban tertentu kepada debitur, seperti kewajiban memelihara dan memperbaiki aset, membayar pajak, dan sebagainya. Jika pemberi pinjaman buruk dan telah menerima surat peringatan yang tepat, jaminan hutang harus diberlakukan dengan menggunakan pola penyitaan sederhana.

Untuk mendapatkan jaminan fidusia, benda bergerak yang dijamin harus didaftarkan ke kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia untuk pendaftaran elektronik. Namun, terkadang kreditor yang mendapat jaminan kepercayaan tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya untuk

mendaftarkan jaminan kepercayaan. Bentuk wanprestasi atau janji yang tidak dipenuhi bisa berupa wanprestasi atas utang pinjaman, pembayaran, tapi terlambat, dan sebagainya (Hadi, 2020). Tentunya dengan tidak adanya pembayaran tersebut akan menimbulkan biaya bagi kreditor, oleh karena itu kreditor harus mengejar tujuan yang kredibel.

Di Indonesia sendiri pengawasan terhadap lembaga pembiayaan di pegang oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang mana tugas dan wewenang mengawasi seluruh lembaga pembiayaan di negeri ini sehingga mau tidak mau lembaga pembiayaan harus ikut aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi dengan adanya pengawasan yang dilakukan otoritas jasa keuangan jauh dari kata sempurna sebab masih banyak permasalahan lembaga pembiayaan yang tidak tunduk dengan aturan seperti menarik jaminan tanpa memfidusiakan sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana proses penarikan itu.

Dalam kajian meningkatkan upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan pengembangan kewajiban terkait penggunaan jaminan fidusia sebagai agunan oleh perusahaan pembiayaan, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan departemen perlindungan konsumen melakukan kajian dengan judul “Perlindungan Konsumen Pada Penggunaan Jaminan Fidusia” ditulis oleh Riris Lastiar Situmorang (deputi direktur pelayanan konsumen) dari kurun waktu tahun 2013 sampai 2018 terdapat 10.760 layanan terkait lembaga pembiayaan yang masuk ke OJK dimana sebanyak 506 layanan tersebut merupakan pengaduan konsumen terhadap lembaga pembiayaan. Adapun pokok permasalahan pengaduan paling dominan adalah penarikan objek jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan dengan kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari debitur. Untuk itu agar terhindar dari perseteruan antara kreditur dan debitur yang berkepanjangan dan menimbulkan rasa tidak nyaman dan keamanan antara kedua belah pihak, kepolisian memberikan dua solusi berupa pengamana eksekusi jaminan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Berdasarkan jurnal terakreditasi Sinta ISSN 2655-7347 Vo 3 No 1 memuat dampak hukum yang kurang jelas munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU/-XVII/2019 memberikan tafsir kekuatan eksekutor yang dimaknai dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 42 tahun 1999. “debitur secara sukarela telah mengakui adanya ingkar janji yang ia perbuat maka eksekusi fidusia dapat dilakukan kreditur, disini timbul bawasanya sudah terdaftar saja fidusianya debitur tetap tidak terima kalau jaminannya ditarik putusan mahkama konstitusi ini membuat secara tidak langsung membatalkan pasal 15 tersebut karena sudah terdaftar saja kalau debitur merasa tidak mengakui adanya wanprestasi maka harus di buktikan terlebih dahulu (Pratama, 2020).

Penggunaan jasa penagihan utang oleh kreditur terkadang menimbulkan masalah baru bagi kreditur dan debitur. Sebab, cara debitur menggunakan jaminan amanah terhadap kekerasan, intimidasi, bahkan perampasan jaminan keamanan

memaksa debitor untuk melawan. Untuk itu, guna menghindari sengketa berlarut-larut antara kreditor dan debitor antara kedua belah pihak, polisi mengambil keputusan berupa memastikan penerapan penjaminan yang dapat diandalkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Angka 2011 sehubungan dengan pelaksanaan jaminan fidusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang misi dan tanggung jawabnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum, memelihara hukum dan ketertiban, melindungi, membela, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, para pihak yang berkepentingan yang telah mengikatkan dirinya untuk mengadakan perjanjian dengan adanya system jaminan. Pemberi jaminan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian, pemegang hak jaminan diberi kewenangan dan hak untuk melindungi serta memelihara jaminan yang dititipkan oleh pemberi jaminan. Apa bila salah satu diantaranya terdapat perbuatan tercelah yang oleh pihak lain dirugikan, maka dapat menuntut ganti kerugian yang dialaminya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bilamana proses eksekutorial tidak di sertai akta fidusia maka pihak eksekutor harus menunjukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal eksekutorial tidak didasari akta fidusia atau putusan pengadilan maka eksekutorial tidak dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis tertarik mengulas dengan judul “**Analisis Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak di Daftarkan**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan apa yang penulis uraikan diatas, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi, namun disini mengidentifikasi pada persoalan yang acapkali muncul terjadinya:

1. Maraknya perampasan barang/benda milik penerima pinjaman/pemohon yang pokoknya adanya keterlambatan pembayaran pinjaman/kredit kepihak kreditur.
2. Sering terjadinya permasalahan terkait jaminan yang diberikan oleh pemohon/debitur dalam melakukan peminjaman. Selain itu, bila pembayaran telat/nunggak, tanpa adanya berupa surat teguran atau somasi dari yang berkepentingan/kreditur melakukan sita terhadap jaminan sidebitur.

## **1.3. Batasan Masalah**

Berkaitan dengan uraian diatas, tidaklah secara menyeluruh mengkaji permasalahan secara detail akan tetapi berfokus pada:

1. menyangkut pengaturan pada akibat hukum pelaksanaan eksekutorial yang tidak didasari oleh akta fidusia. Kajian komprehensif tentang penerapan jaminan dilakukan terutama pada masalah manfaat agar tidak menimbulkan masalah.
2. Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk menjamin keyakinan hukum, salah satunya adalah keaslian pemberian amanah apabila debitur memenuhi kewajibannya.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan di kaji dalam skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimana debitor dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan eksekutorial objek jaminan fidusia dibawah tangan?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan dari penelitian ini sebagai pengetahuan diantaranya yakni:

1. Dalam mengetahui bentuk eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan eksekutorial objek jaminan fidusia dibawah tangan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap untuk dapat memperoleh pemahaman serta memberikan manfaat bagi para pembaca dalam mengetahui pengaturan yang memuat terdapatnya jaminan fidusia guna pelaksanaan eksekutorial sesuai hukum yang berlaku (Soekanto, 2015:110).

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis di dalam penelitian ini disampaikan sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengaturan dan pengawas dari kegiatan jasa keuangan di sector perbankan, sector pasar modal, dan sektor IKNB (Indutri Keuangan Non Bank).
2. Universitas Putera Batam Sebagai bagian yang mampu berfungsi untuk lembaga sosial kontrol dengan sistem pendidikan formal yang berjalan

diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangsih pemikiran logis yang berkaitan dengan pembahasan pendaftaran dan pelaksanaan eksekutorial jaminan fidusia. Penelitian inipun diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang mendalam bagi mahasiswa.

3. Bagi peneliti berharap dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum perdata serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dalam pemberian jaminan fidusia.